

SALINAN **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**
NOMOR T/3493/UN37/HK.02/2024
TENTANG
TIM PELAKSANA TEKNOLOGI INFORMASI UNIT KERJA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pengembangan sistem yang telah dilakukan dan optimalisasi Layanan Teknologi Informasi di Universitas Negeri Semarang, maka perlu membentuk Tim Pelaksana Teknologi Informasi Unit Kerja Universitas Negeri Semarang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim Pelaksana Teknologi Informasi Unit Kerja Universitas Negeri Semarang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
4. Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur Dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.UN37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TENTANG TIM PELAKSANA TEKNOLOGI INFORMASI UNIT
KERJA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

- KESATU : Mengangkat Saudara-saudara yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pelaksana Teknologi Informasi Unit Kerja Universitas Negeri Semarang.
- KEDUA : Tugas Tim Pelaksana Teknologi Informasi Unit Kerja Universitas Negeri Semarang adalah :
1. membantu fasilitasi Sistem Informasi pada Unit Kerja di Universitas Negeri Semarang;
 2. melaksanakan proses pendataan kebutuhan Sistem Informasi pada Unit Kerja di Universitas Negeri Semarang; dan
 3. melakukan monitoring dan evaluasi Sistem Informasi pada Unit Kerja di Universitas Negeri Semarang;
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat Pengangkatan Tim Pelaksana Teknologi Informasi Unit Kerja Universitas Negeri Semarang dibebankan pada Dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 01 Juli 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR
T/3493/UN37/HK.02/2024
TENTANG
TIM PELAKSANA TEKNOLOGI
INFORMASI UNIT KERJA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR NAMA TIM PELAKSANA TEKNOLOGI INFORMASI UNIT KERJA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

No	Nama / NIP	Pangkat/ Gol	Unit Kerja
1	Yusuf Agung Rahmanda, S.Pd. 1989070420240112001	-	FIPP
2	Sriyadi 198104102014091004	Pengatur - II/c	FBS
3	Sri Adi, A.Md. 1980042020231011001	Penata Muda- III/a	FISIP
4	David Mubarak, S.Si. 198211282014091001	Penata Muda- III/a	FMIPA
5	Adzimi Romansyah, S.Pd. 2000062820240112001	-	FT
6	Dimas Saputra 1997120220240112001	-	FIK
7	Dikdoyo Ganang Samudra, S.Pd. 199308152022031008	Penata Muda- III/a	FEB
8	Wahyudin, S.Pd. 1985033020231011001	Penata-III/c	FH
9	Mustafa Daru affandi, S.T. 198412172005011002	Penata Muda Tk. I-III/b	FK
10	Meldy Septiawan, S. Pd. 1984011320231011001	Penata-III/c	Sekolah Pascasarjana
11	Anggi Adam Amiruddin, S.Pd. 1993082920240112001	-	DAKK
12	Taufik Ibrahim, S.E. 1988101220231011001	Penata Muda Tk. I-III/b	DPK
13	Nur Hidayat, S.Kom. 198102062006041002	Penata Tk.I- III/d	DUSDM
14	Dian Mustikasari, A.Md. 1990040520230122001	-	LPPP
15	Muhammad Kurniawan, S.Pd. 1987050920231011001	Penata-III/c	LPPM
16	Rohmadi, S.Kom. 197503252006041002	Penata-III/c	UPT Kearsipan
17	Akhmad Abdul Hakim, S.Pd. 1992122220240112001	-	UPT Perpustakaan
18	Hero Aryanto, A.Md. 1984033020230511001	Pengatur - II/c	Kantor Hukum

19	Mattheus Subyanto, S.S., M.I.Kom. 197807042005011002	Penata Tk.I- III/d	Kantor Penjaminan Mutu
20	Ledi Diyanasari, S.Kom., M.Kom. 198204142005012001	Pembina - IV/a	Kantor Urusan Internasional
21	Aziz Amrullah, S.Pd. 1994042420240112001	-	BOAB



Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 01 Juli 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001